



KOMPAS.id

Oleh Yanuar Nugroho

30 Jun 2026 17:00 WIB - Artikel Opini

Dalam upacara 81 tahun Hari Pancasila 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyerukan penerapan "Ekonomi Pancasila". Intinya, agar kekayaan alam sungguh dinikmati warga, dan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digerakkan dari desa-desa (Kompas, 1/6/2026). Namun, pidato yang sebenarnya penting esensinya itu hanya jadi angin lalu. Bukan cuma karena fondasi konstitusional yang dangkal, melainkan karena substansi "warga negara" makin kehilangan isi.

Ada tiga perkara kunci dalam relasi warga dan negara: ruang untuk hidup, cara hidup dikelola, dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Ketiga hal ini tecermin dalam hak dasar warga. Satu, hak atas tanah airnya yang tecermin dalam hak bermukim. Dua, hak atas penyelenggaraan negara yang berwujud hak membiayai dan menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara. Tiga, hak atas hidup komunitas sebagai unit hidup-bersama yang membadan dalam hak hidup berkomunitas dan menciptakan pengetahuan untuk memperbaharui dirinya.

Di tengah deru dan laju "pembangunan" yang kian dipaksakan, meminggirkan warga, dan menghalau kritik serta menyepelekan masukan—semua dengan dalih untuk segera mengejar kemajuan—ketiga perkara ini makin mendesak dibicarakan.

Pertama, tentang hak bermukim. UUD Pasal 28H Ayat (1) menjamin hak atas tempat tinggal. Tapi, ia berdiri sebagai hak individual umum, lepas dari makna lebih dalam yang dikatakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945: bahwa rakyat dan Tanah Air-nya adalah satu kesatuan tak terpisahkan (Sukarno, 1945). Akibatnya nyata. Di banyak kota besar Indonesia, rasio harga rumah terhadap pendapatan tahunan melampaui 10. Padahal, dalam standar global, rasio di atas 3 berarti "tidak terjangkau".

Maka, bagi jutaan pekerja, rumah bukan lagi soal gaya, melainkan cara bertahan hidup. Mereka dengan penghasilan Rp 8 juta-Rp 15 juta per bulan terlalu "kaya" untuk disubsidi, tapi terlalu pas-pasan untuk mendapat kredit komersial. Mereka terpaksa pindah ke pinggiran yang jauh dari tempat kerja, menanggung biaya transportasi yang membengkak sekaligus kualitas hidup yang merosot. Itu pun jika bangunan fisik rumahnya ada. Karena, pada tahun 2023, *backlog* perumahan mencapai 9,9 juta unit (Susenas BPS, 2023) dan melonjak menjadi 15 juta unit dalam dua tahun (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025). Jelas: jutaan keluarga Indonesia hidup tanpa kepastian bermukim di Tanah Air-nya sendiri.

Ada implikasi yang jarang disebut dalam debat soal perumahan, padahal paling tepat menggambarkan yang sedang dipertaruhkan: *patriot*. Dari bahasa Latin *patria*, artinya: Tanah Air, tanah leluhur, tempat seseorang berakar. Seorang patriot dalam pengertian asalnya bukan cuma orang yang cinta negara secara abstrak, tapi yang memiliki Tanah Air—tempat berpijak yang ia sebut miliknya.

Maka, saat jutaan warga tak punya kepastian bermukim, ini bukan hanya soal kebijakan perumahan: bisakah seorang warga menjadi patriot jika ia tidak punya *patria*—bukan dalam retorika, tapi dalam hidup nyatanya?

Karl Polanyi (1944) memberi kunci memahami perkara ini. Tanah—dan tenaga kerja serta uang—bukan komoditas: ia tak diproduksi untuk dijual, tapi bagian dari alam dan kehidupan sosial yang ada sebelum pasar. Saat tanah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam logika pasar, yang terjadi sebenarnya adalah pencerabutan (*dis-embedding*) manusia dari kondisi sosial-ekologis tempat dia hidup dan bersandar. Kinerja ekonomi tercerabut (*disembedded*) dari ikatan sosial, dan hubungan manusia dengan tanah diputus dari makna komunalnya.

Akibatnya, yang hilang bukan cuma akses fisik ke tempat tinggal, melainkan ketertanaman (*embeddedness*) manusia dengan tempat, komunitas, dan sejarahnya. Ingat, persatuan bangsa lahir dari persatuan manusia dengan tempatnya, bukan semata kesamaan rasa atau nasib (Sukarno, 1945). Maka, ketika negara tidak menegaskannya, dengan mudah hak bermukim dianggap semata persoalan pasar: rumah subsidi, perhitungan *backlog*, dan dianggap selesai di atas kertas.

Kedua, tentang siapa membiayai negara. Pemahaman tentang pajak dan penerimaan negara masih memakai logika lama: negara memungut, rakyat membayar. Padahal, seluruh sumber daya negara—dari pajak hingga semua usaha negara—berasal dari rakyat, baik melalui kerja produktif maupun kekayaan alam di wilayah Indonesia. Akibat kerancuan ini, urusan pengelolaan dan transparansi penerimaan negara—termasuk dari sektor SDA—dianggap hanya urusan internal pemerintah. Padahal, ini hak rakyat sebagai pemilik sah, bukan pemerintah yang sebenarnya hanya menjadi "pengurus" hidup bernegara.

Akarnya mendasar. Dari perspektif kewajiban moral (Kant, 1797), warga berkontribusi kepada negara bukan karena kuasa negara yang menuntutnya, melainkan karena setiap warga yang rasional tahu kewajibannya untuk menopang jalannya institusi yang menjamin kebebasannya dan warga lainnya. Jadi, pajak itu ekspresi otonomi moral, bukan ketertundukan pada otoritas.



Koperasi

KOMPAS/SUPRIYANTO

Dalam tata pemerintahan, hak atas layanan dasar bagi warga seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial hanya bisa dipenuhi jika sistem fiskal dibangun di atas prinsip solidaritas, bukan hanya efisiensi penerimaan. Itu mengapa kepatuhan pajak yang sehat hanya tumbuh saat warga melihat kontribusinya dikelola adil dan dipertanggungjawabkan—bukan sekadar dipungut—oleh pemerintah yang diberi mandat.

Artinya, pajak itu bukan pengambilan-paksa milik pribadi warga oleh negara, tapi porsi yang secara sadar diberikan warga kepada negara karena manfaat sosial yang mereka nikmati berkat adanya negara sebagai institusi bersama. Maka, ketika krisis fiskal terjadi, hampir pasti ia juga krisis kepercayaan: rakyat tak lagi yakin kontribusinya dikelola untuk kepentingan bersama. Akibatnya, yang tergerus bukan cuma keuangan, melainkan juga legitimasi negara.

Lihat data ini. Pada 2024, rasio pajak kita hanya 10,07 persen dari PDB—turun dari 10,31 persen 2023—dan anjlok ke 8,42 persen pada semester pertama 2025 (Kemenkeu, 2025). Ini di bawah negara-negara berkembang besar lain yang setara (World Bank, 2024). Padahal, kita pernah mencapai rasio pajak 20 persen dari PDB pada 1980-an. Ini bukan cuma soal administrasi perpajakan, melainkan juga kepercayaan.

Dan, ini bukan tanpa dasar. Sepanjang 2024, ICW mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 279 triliun (ICW, 2025). Kepala Bappenas sendiri mengakui satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum (*Kompas*, 13/12/2024). Uang yang dikumpulkan dari rakyat bocor sebelum sempat dipakai untuk kepentingan rakyat—dan rakyat tahu. Ini membuat *tax ratio* rendah. Bukan cuma soal administrasi seperti kepatuhan pelaporan atau kerepotan menggunakan Coretax, melainkan cermin krisis kepercayaan yang sudah berurat-berakar: mengapa warga mesti berkontribusi lebih besar, kalau mereka tak yakin kontribusinya bermanfaat?

Jadi, reformasi fiskal butuh perubahan paradigma: dari "pungutan negara" menjadi "iuran bersama warga republik". Pajak dan penerimaan negara itu kontribusi rakyat kepada usaha bersama penyelenggaraan negara, bukan pungutan negara dari warganya. Implikasinya mendasar dan radikal. Dalam kontrak sosial (Rousseau, 1762), kedaulatan itu milik rakyat dan tak dapat dipindahkan. Pemerintah hanya pelaksana mandat, yang sewaktu-waktu dapat dicabut jika melenceng dari kehendak umum (*volonté générale*), termasuk dan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Pengetahuan dan komunitas-desi

Ketiga, tentang pentingnya menjaga ruang hidup komunitas terkecil negara: desa. Desa banyak disebut, tapi tak dibicarakan serius. Desa hanya mengemuka sebagai obyek—malah korban—pembangunan. Padahal, desa itu tempat bahasa ibu, pengetahuan lokal, budi pekerti, dan hubungan manusia dengan Tanah Air-nya melalui pangan, air, dan energi setempat lahir, diwariskan, dan diperbarui dari generasi ke generasi.

Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa dijadikan unit administratif perpanjangan tangan pemerintah di tingkat terendah, bukan kesatuan masyarakat hukum yang sebenarnya lebih tua dari negara itu sendiri—sebagaimana Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amendemen. Gejala ini masih terasa hari ini. Alokasi dana desa 2026 tercatat Rp 60,57 triliun untuk 75.000 desa, tapi Permenkeu No 7/2026 mewajibkan 58,03 persennya (sekitar Rp 34,57 triliun) dialokasikan khusus untuk pembentukan dan operasional KDMP (Kemenkeu, 2026). Artinya, sebagian besar dana desa yang mestinya dikelola otonom komunitas desa sudah diputuskan penggunaannya dari Jakarta, bahkan sebelum uangnya sampai ke desa.

Tahun 2025, tekanannya lebih berat: pencairan dana desa tahap II jadi prasyarat pendirian KDMP (Kemenkeu, 2025), sementara Rp 16 triliun dari saldo anggaran lebih pemerintah disalurkan melalui bank-bank pelat merah sebagai modal awal lebih dari 80.000 unit KDMP ([Kompas.id](https://kompas.id), 2025). Program prioritas yang diaku pemerintah "dari desa" ini nyatanya, dirancang, didanai, dan dikendalikan pusat. Ironis.

Persoalan lebih dalam lainnya adalah soal epistemik: negara modern cenderung mengakui hanya satu sumber pengetahuan sah—yakni yang diproduksi universitas dan institusi pemikir lainnya. Ini disebut *techne*: pengetahuan yang dikodifikasi dan diterapkan seragam dari atas ke bawah. Lainnya disebut *metis*: pengetahuan lokal kontekstual, berakar pada pengalaman langsung, dan hanya hidup dalam komunitas (Scott, 1998). Negara menyederhanakan, menstandarisasi, dan akhirnya menghapus keanekaragaman pengetahuan yang tak terkodifikasi di tingkat desa, yang cuma dianggap satuan administrasi.

Padahal, pemahaman spesifik atas tempat—dalam hal ini desa sebagai komunitas—bersifat interpretatif dan tak bisa begitu saja dipindahkan ke konteks lain tanpa kehilangan maknanya. Misalnya pengetahuan tentang kapan menanam, bagaimana mengelola air, cara merawat benih pangan, aturan adat tentang hutan dan sungai—semua itu pengetahuan yang tercipta di desa, diwariskan lewat praktik, dan tak tertulis dalam teks mana pun. Jadi, saat desa direduksi menjadi obyek kebijakan pusat, *metis* ini teralienasi dan lenyap—bukan karena tak berguna, tapi karena tak ada ruang baginya.

Reduksi desa ini tak terjadi semalam karena satu perkara. Ini warisan kelembagaan dan preferensi fiskal. Negara lebih percaya pada skala besar dan komando ketimbang prinsip subsidiaritas yang malah diakui dalam UU Desa No 6/2014: urusan kehidupan bersama diselenggarakan paling dekat dengan komunitas yang mengalami dan menanggung akibatnya. Secara fiskal, program yang kelihatan dan gampang diklaim sebagai pencapaian pusat—seperti KDMP—lebih mudah mendapat alokasi besar ketimbang yang dikelola otonom oleh desa. Kita pun tahu, pengelolaan sumber daya paling berkelanjutan justru saat dikelola komunitas pemakainya sendiri, bukan otoritas pusat.

Di sinilah penting artinya merebut kembali kebebasan epistemik (*epistemic freedom*): hak komunitas menghasilkan, mewarisi, dan mengembangkan pengetahuannya sendiri, tanpa mesti lebih dulu divalidasi pusat kekuasaan. Kebebasan ini bukan anti-sains atau anti-modernitas. Tapi, pengakuan bahwa pengetahuan tak hanya diproduksi di kampus—ia juga ada di sawah, di hutan adat, hingga di balai desa di mana konflik diselesaikan tanpa pengacara. Desa adalah satuan epistemik terkecil tempat pengetahuan dan kearifan lokal dilahirkan, dirawat, diuji, dan diwariskan. Mengabaikan dimensi ini melemahkan desa sekaligus memiskinkan seluruh bangsa karena simpanan (*reservoir*) pengetahuan yang tak ternilai dibuang begitu saja.



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Banqunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Banqunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu

Lantas, mesti apa?

Keempat agenda utama berikut mesti menjadi bagian menata kembali relasi warga dengan negara. Pertama, hak bermukim mesti dijadikan hak konstitusional yang berdiri sendiri. Ini akan memberi dasar hukum lebih kokoh bagi kebijakan perumahan, sekaligus mendorong penuntasan kerancuan data *backlog* yang masih jadi sengketa. Lebih mendasar: memulihkan makna *patriot* dalam pengertian asalnya: warga yang memiliki *patria* nyata, bukan hanya dalam lagu kebangsaan.

Kedua, reformasi pemahaman fiskal. Pajak dan penerimaan negara itu dana gotong royong, atau iuran republik: kontribusi rakyat kepada usaha bersama, bukan pungutan negara. Ini menjadi dasar membangun kepercayaan fiskal yang bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik—termasuk hasil sumber daya alam yang kini dikelola satu pintu. Ingat, seluruh sumber daya negeri ini adalah hak rakyat selaku pemilik sah, bukan *privilege* yang diberikan negara.

Ketiga, pengakuan konstitusional atas desa sebagai ruang epistemik: pengetahuan dan kearifan lokal memiliki legitimasi setara dengan pengetahuan yang diproduksi institusi formal. Ini berarti sistem pendidikan, penelitian, dan perencanaan nasional mesti membuka diri terhadap *metis* desa. Artinya, bukan menggantikan *techne* dengan *metis*, tapi mengakui keduanya sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi.

Keempat, menjalankan ketiga agenda ini perlu pemikiran mendalam dan kehendak politik kuat. Peran forum akademik lintas disiplin dan intelektual organik relevan ditagih: merumuskan agenda dan turun ke ruang publik seraya mendesak dan menuntut komitmen politik pemegang kuasa untuk menjalankannya.

Saat republik memasuki abad keduanya, relasi antara warga dan negara mesti kembali ditata. Warga tak boleh makin tercerabut dan jauh dari negara. Kita mesti punya keberanian menyuarakan dan mewujudkan upaya "menanam-kembali" (*re-embedding*) warga ke dalam negara lewat hak bermukim, pembiayaan negara berkeadilan, dan desa sebagai pusat pembelajaran bersama.

Kita mesti jernih mendudukan posisi warga dalam negara. Tanpa itu, republik hanya cita-cita. Dan, di depan mata, cita-cita itu tengah dipelintir segelintir orang tamak kuasa. Jangan biarkan itu terus berulang terjadi. Kini, saatnya publik merebut kembali posisinya dalam republik.

Yanuar Nugroho, Dosen STF Driyarkara Jakarta, Visiting Senior Fellow ISEAS Singapura, Pendiri dan Penasihat Nalar Institute dan Centre for Innovation Policy and Governance.